



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN MAJALAH SEJADA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan kegiatan pembangunan dan meningkatkan sikap keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta sebagai usaha untuk menjalin komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, perlu meningkatkan pelayanan informasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah agar diperoleh pengertian, keyakinan dan partisipasi masyarakat melalui penerbitan tabloid/majalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penerbitan Majalah Sejada Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN MAJALAH SEJADA TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Penerbitan Majalah Sejada Tahun Anggaran 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. mempersiapkan bahan atau materi penerbitan tabloid/majalah Sejada; dan
b. menerbitkan tabloid/majalah Sejada sebanyak 4 (empat) edisi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENERBITAN MAJALAH SEJADA
TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	
4.	Pemimpin Redaksi	Kabid. Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Kabupaten Bantul	
5.	Redaktur Pelaksana	Kasie. Produksi Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
6.	Editor	1. Kasie. Pengelolaan Saluran Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kasie. Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
7.	Dokumentasi Foto	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rachmanto, S.ST
8.	Layout	Pekerja Harian Lepas	Angga Prastowo, AMd
9.	Staf Redaksi	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Siti Zumaroh, SE 2. Esti Darajati, AMd 3. Wiwik Wibowo, SP
10.	Distributor	1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Pekerja Harian Lepas	Budiyanto Nur Wahid Amarulloh

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO